

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini berarti setiap kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan juga hukum tidak tertulisnya, Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum.<sup>1</sup>

Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut. Tujuannya adalah mewujudkan Negara ini agar terciptanya kedamaian dan ketertiban, untuk itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan guna melindungi warga Negara agar terhindar dari resiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009. Dalam Undang-

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 41

undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.<sup>2</sup>

Selanjutnya di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ini ialah Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Untuk memberikan rasa aman, tertib dan dinamis dalam berlalu lintas Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepolisian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) saat melayani masyarakat khususnya dalam hal berlalu lintas. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas yaitu penegakan hukum meliputi penindakan, pelanggaran, dan penanganan kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta. 2015. Hal.83-84

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal. 85

<sup>4</sup> Subroto Brotodiredjo. *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*. Arsito. Bandung. Tanpa Tahun. Hal. 28

Dalam Undang-undang tersebut terdapat peraturan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sebagai konsekuensi hukumnya, masyarakat yang tidak mematuhi tata cara lalu lintas dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), diatur bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.<sup>5</sup>

Surat Izin Mengemudi (SIM) ini dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan dari segi usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Persyaratan dari segi usia tentunya merupakan hal yang paling penting. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka seseorang yang belum mencapai usia yang ditentukan belum bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) A, C dan D ditentukan paling rendah usia 17 tahun. Maka, jelaslah bahwa penggunaan kendaraan bermotor pada anak dimana belum berusia 17 tahun merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Naning. *Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas*. Rajawali. Jakarta. 2013. Hal.38

<sup>6</sup> *Ibid*. Hal. 39

Dalam hal ini seorang anak dilarang mengemudikan kendaraan bermotor dikarenakan emosi yang masih labil, kematangan berfikir yang kurang sehingga belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, rasa tanggung jawab yang rendah dan ditambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Seringkali kita menjumpai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak seperti, anak yang mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak mematuhi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas lainnya.<sup>7</sup>

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak merupakan hal yang tidak boleh kita anggap biasa, untuk itu diperlukan suatu penanggulangan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak Di Kota Jambi dapat ditekan. Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Kajian Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Di Wilayah Kota Jambi Dan Upaya Penanggulangannya.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal. 40

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah di wilayah Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah di wilayah Kota Jambi ?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor melatarbelakngi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah di wilayah Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah di wilayah Kota Jambi.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kajian Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Di Wilayah Kota Jambi Dan Upaya Penanggulangannya.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kajian Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Di Wilayah Kota Jambi Dan Upaya Penanggulangannya.

### **D. Kerangka Konseptual**


Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

## 1. **Kajian Kriminologis**

Kajian kriminologis ialah tujuan untuk mempelajari secara umum dalam berbagai aspek kejahatan sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.<sup>8</sup>

## 2. **Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992.<sup>9</sup> Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

- 
- a. Perjalanan bolak-balik
  - b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
  - c. Perhubungan antara sebuah tempat.<sup>10</sup>

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. **Anak**

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keturunan dari ayah dan ibu; manusia yang berusia sedikit; manusia yang masih kecil.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015. Hal. 27

<sup>9</sup> Awaloedin, *Pelanggaran Lalu Lintas*. Rajawali, Jakarta. 2019. Hal.79

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal.80

<sup>11</sup> Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 47

#### 4. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi membelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.<sup>12</sup>

#### 5. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan ialah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>13</sup>

### E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Kriminologi** (*Criminology*) dan teori **Pencegahan** (*Prevention*) sebagai berikut :

#### 1. Kriminologi (*Criminology*)

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>14</sup> Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu

---

<sup>12</sup> <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 17 Januari 2024 Pukul 21.38 WIB

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta. 2012. Hal. 26

<sup>14</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 9

pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).<sup>16</sup>

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup. Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal.10-11

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal.12



merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.<sup>17</sup> Selanjutnya dapat dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kersa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang penerapan hukum sebagai berikut :  
“Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.<sup>19</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal.15-16

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. Hal.8

<sup>19</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal.120

telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.* Hal.135

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto. *Op Cit.* Hal.82

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>22</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 84

tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>23</sup>

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>24</sup>

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 86

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal. 90

internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah “taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 94

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga memiliki perilaku hukum”.<sup>26</sup> Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsure paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

## 2. **Penanggulangan** (*Prevention*)

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>27</sup>

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 95

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal. 114

merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>28</sup>

Menurut *Sudarto*, untuk melakukan tindakan prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>29</sup>

Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya pencegahan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>30</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal. 115

<sup>29</sup> *Ibid.* Hal. 116

<sup>30</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal.17

lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.<sup>32</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Di Wilayah Kota Jambi Dan Upaya Penanggulangannya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum),<sup>33</sup> serta ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal. 18

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015. Hal.10

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. Hal.36



Lintas Dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Kajian Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Di Wilayah Kota Jambi Dan Upaya Penanggulangannya.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Kajian Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Di Wilayah Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

#### 4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kanit lintas Polresta Jambi.
- b. 1 (satu) orang Penyidik Lintas Polresta Jambi.
- c. 2 (dua) orang anak sekolah.

#### 5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Di Wilayah Kota Jambi Dan Upaya Penanggulangannya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub

bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Pada Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Penanggulangan Tindak Pidana.

Kemudian **Pada Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian tindak pidana lalu lintas, Jenis-jenis tindak pidana lalu lintas, Penyelesaian tindak pidana lalu lintas.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Faktor melatarbelakngi terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Di Wilayah Kota Jambi, Upaya penanggulangan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Di Wilayah Kota Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.